



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3533

Berdasarkan Permohonan dari : LKP NASYIFA
Nomor / Tanggal : 001/LKP-NSYIFA/O13/2022, 09 Desember 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **LKP NASYIFA**
Nomor NPSN :
Tahun Pendirian : 2022
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan "Nasyifa"
Alamat : Jalan Irigasi Pase Gampong Blang Reuma Kecamatan Meurah Mulia
Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Ainol Marziah
TMT : 19 Desember 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **19 Desember 2022 s.d 02 Desember 2024**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 19 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Amaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.1 Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Meurah Mulia
3. Arsip

